



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor : PUT/ 097-K /PM.II-09/AD /IV/ 2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **BENSON MARBUN .**
Pangkat / Nrp : Kapten Czi / 21940127180272.
Jabatan : Kaur Museum.
Kesatuan : Seskoad.
Tempat dan tanggal lahir : Tarutung, 13 Februari 1972.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Kristen Protestan.
Tempat tinggal : Komplek Seskoad Jln. Virajati No. 6 B Bandung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Seskoad selaku Perwira Penyerah
Perkara Nomor : Kep/ 14 / III /2011 tanggal 16 Maret 2011.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 32/ K /AD/II-09/ III/2011 tanggal
29 Maret 2011.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa
dan
para Saksi
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/ 32/ K /AD/II-09/
III /2011
tanggal 29 Maret 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan
perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-
keterangan para
saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada
pokoknya

Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah
melakukan tindak pidana “**Penipuan**” “, sebagaimana diatur dan diancam
dengan pidana yang tercantum dalam pasal 378 KUHP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditor Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana berupa:

- Pidana pokok : Penjara penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AD
- c. Mohon Terdakwa ditahan.
- d. Menetapkan agar barang bukti berupa

surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010 kepada Kapten Czi

Marbun.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar

Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2010 kepada Kapten Czi

Marbun.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar

Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010 kepada Lettu Cku Nurrahmat.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Juli 2010 kepada T.Ariyanto

melalui Bank Mandiri.

- 1 (Satu) lembar foto copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Prajurit TNI AD

Nomor 30.0340/Catar Akmil /2010 atas nama Yogga Peby Pratama.

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengembalian uang titipan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari kepada Kapten Czi Benson Marbun kepada PNS Berry Sobari tanggal 9 September 2010.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

e. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Menimbang :

Bahwa atas tuntutan Oditor Militer tersebut Terdakwa mengajukan Nota Permohonan secara tertulis dibuat pada tanggal 8 Juli 2011 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Memohon keringanan hukuman terutama mengenai pidana tambahan yang dimohonkan Oditor Militer untuk dijatuhkan kepada diri saya, mohon untuk ditolak dan tidak dijatuhkan dalam putusan saya nantinya, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- 1 Atas kejadian ini saya hilaf dan menyesali serta menyadari akan kesalahan saya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama yang dapat merusak citra TNI dimata masyarakat.
- 2 Saya mengakui telah ceroboh dan mau dipengaruhi dan diajak oleh orang yang ternyata menjerumuskan saya dalam perkara ini.
- 3 Saya tidak mempunyai pekerjaan lain selain sebagai anggota TNI yang sangat saya banggakan dan saya cintai.
- 4 Saya sebagai kepala rumah tangga yang merupakan tempat bergantung nafkah bagi isteri dan anak anak saya yang saat ini membutuhkan biaya dan perhatian.
- 5 Saya telah mengganti uang yang saya terima dalam perkara ini seluruhnya sebagai bentuk kesadaran saya atas kesalahan yang telah saya perbuat dan atas kejadian ini Sdr. Beri sobari telah memaafkan perbuatan saya secara Hukum sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani diatas materai 6000 rupiah tertanggal 17 September 2010.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa satu pihak tuntutan Oditur Militer yang menuntut sebagai mana tersebut diatas dengan pertimbangan seperti tersebut hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan, dilain pihak permohonan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman Majelis Hakim akan mempertimbangkan setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana sesuai fakta hukum dipersidangan.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 Juli 2010, atau setidak-tidaknya dalam tahun 2010 di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung, setidak-tidaknya, ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana :

“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Angkatan I tahun 1994 di Kodam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Dik Secapareg Tahun 1999 di Bandung lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kapten Czi NRP 21940127180272 .
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) pada tahun 1994 sebagai teman satu angkatan dan kenal dengan Serka Teguh Ariyanto pada tahun 2003 saat sama-sama berdinis di Seskoad.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 - datang menghadap Mayor Caj Ahmad Sobiri lalu menemui Terdakwa dan mengatakan “jika ada yang akan masuk anggota TNI, Caba, Akmil bahkan Polisi tanpa tes bisa masuk dan yang sudah gagal juga bisa dipanggil lagi, sampaikan ke saya Bang, biar saya yang urus, biar dapat duit kita” bahkan sudah ada buktinya masuk secaba Polisi tanpa tes, selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana jika untuk Angkatan Darat ?” dijawab Saksi-2 “bisa bang, bahkan jika abang mau tahu kalau Polisi itu gratis tanpa uang tetapi untuk terbitnya Surat Penjemputan harus ada uang, dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah dijemput” kemudian Terdakwa menanyakan “berapa?” dijawab saksi-4 “tidak usah banyak-banyaklah”.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 di Koperasi Seskoad Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) dan Kapten Inf. Bambang yang sedang membicarakan anak-anak organik Seskoad yang masuk Akmil dan Secaba, lalu Saksi-1 menceritakan PNS di kesatuannya yaitu Saksi-3 (PNS. Berry Sobary) yang anaknya gagal dalam seleksi Catat Akmil di Pantukhir Daerah (Panda), selanjutnya Terdakwa menyampaikan ada yang bisa mengurus sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-3 sudah bisa dihubungi akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga menghubungi Saksi-2 .
5. Bahwa hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kepastian mau tidaknya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 lalu di kantor Kupus II Ditkuad Saksi-1 menemui Saksi-3 menyampaikan ada rekannya yang bisa mengurus Catat Akmil yang sudah gagal atau tidak lulus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kembali atau mengikuti seleksi kembali tetapi saat itu Saksi-3 belum memutuskan untuk minta bantuan teman Saksi-1 selanjutnya Terdakwa terus menerus menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 sekira pukul 09.00 WIB mengajak Saksi-3 menemui Terdakwa yang menunggu di Stadion Persib Bandung.

6. Bahwa di rumah makan Soto Konro Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung Saksi-3 dikenalkan dengan Terdakwa, setelah berkenalan, Terdakwa yang memakai pakaian dinas dan menggunakan jaket mengatakan “Pak Berry, sebetulnya putra Pak Berry itu bagus hanya alokasi terbatas, saya bantu kebetulan saya kenal baik dengan Aspers Kasad Mayjen TNI Ari Sujono bahkan sudah seperti keluarga, mudah-mudahan Beliau berkenan membantu karena waktunya sedikit, hari ini juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Beliau, akan tetapi masak dengan tangan kosong, untuk ucapan terima kasih jika Beliau berkenan” lalu Saksi-3 menanyakan berapa uang yang harus disiapkan dan dijawab oleh Terdakwa “siapkan saja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang saya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anak Saksi-3 dipanggil tes lagi, uang akan diserahkan jika Beliau berkenan membantu jika tidak uang akan dikembalikan kepada Saksi-3 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta serta memberikan batas waktu sampai pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 menyampaikan jika berhasil mendapatkan uang jadi tetapi jika tidak maka batal .

7. Bahwa Saksi-3 lalu mencari pinjaman dan berkoordinasi dengan keluarga, saat itu Saksi-1 menelepon Saksi-3 berulang kali menanyakan posisi Saksi-3 dan apakah uangnya sudah ada hingga sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 mendapat pinjaman uang ditambah uang gaji ke-13, setelah cukup sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 melapor kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang mengajak bertemu di tempat semula untuk penyerahan uang dan pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan disaksikan oleh Saksi-1, setelah menerima uang Terdakwa mengatakan “tenang saja pak, saya telah banyak membantu dan lolos/ berhasil mengurus masuk Akmil”.

8. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 untuk meyakinkan Saksi-3 lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan “Terdakwa telah bertemu dengan Aspers Kasad dan telah disampaikan, Beliau berkenan membantu, uang ucapan terima kasih telah Terdakwa serahkan kepada Aspers Kasad disaksikan oleh isterinya dan surat panggilan anak Saksi-3 segera menyusul serta Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Aspers Kasad untuk transportasi .

9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah saksi-3 di Ciembeuluit dengan alasan Terdakwa dipanggil oleh Sekretaris I Panpus Kolonel Mahfud yang meminta data anak Saksi-3 yang telah gugur dan saat itu Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-3 yang isinya “tolong siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menghadap Sekretaris I Panpus” kemudian Saksi-3 menyampaikan jika didadak begini tidak ada uang dan Saksi-3 keluar rumah mencari pinjaman uang hingga tiba di rumah sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 di rumah tanpa tanda terima dengan posisi Terdakwa berada di teras rumah namun Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 telah menerima uang dari Saksi-3 setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 menuju Lembang namun tidak menemui Kolonel Mahfud .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 16 Juli 2010 setelah apel siang Saksi-1 memberitahu Terdakwa akan datang, setelah bertemu Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Sekretaris I Panpus yang belum kebagian selanjutnya karena tidak mempunyai uang. Saksi-3 pulang ke rumah meminjam perhiasan milik mertua namun Terdakwa tidak mau menerima perhiasan sehingga Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di ruangan Kupus II Ditkuad Bandung sekira pukul 19.00 WIB dilengkapi tanda bukti dan disaksikan oleh isteri Saksi-3 yaitu Sdri. Herawati dan Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar uang kekurangannya ditransfer ke rekening Saksi-2 namun karena tidak mempunyai uang pada tanggal 17 Juli 2010 Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Saksi-2 di Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Saksi-3 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 65.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Saksi-2 dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1 untuk pengurusan anak Saksi-3 menjadi Catat Akmil.

12. Bahwa uang yang diminta oleh Saksi-2 untuk biaya pengurusan anak saksi-3 menjadi Catat Akmil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan harapan ada keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi-1 sedangkan selain Saksi-3 yang menyerahkan uang kepada Saksi-2 melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa juga menyerahkan uang milik Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Komplek Seskoad disaksikan oleh isteri Saksi-2.

13. Bahwa dihadapan Saksi-3 sebenarnya Terdakwa tidak menelepon Aspers Kasad tetapi menelepon Saksi-2 dan Sdr. Ahmad yang disebut-sebut oleh Saksi-2 merupakan ajudan Aspers Kasad dan dekat dengan bos-bos, selanjutnya Terdakwa pernah menelepon Sdr. Ahmad yang menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada realisasi.

14. Bahwa setelah anak Saksi tetap tidak dipanggil lagi menjadi Catat Akmil Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan setelah Saksi melaporkan masalah ini ke Seskoad Terdakwa telah mengembalikan semua uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 9 September 2010.

15. Bahwa Terdakwa Kapten Czi Benson Marbun NRP. 219400127180272 selaku Kaur Museum Seskoad dalam tugas pokoknya tidak ada kaitan dengan perekrutan dan penerimaan personel TNI sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau meluluskan seseorang menjadi anggota TNI.

Atau

Bahwa Terdakwa pada waktu (waktu-waktu) dan ditempat (tempat-tempat) tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 5 Juli 2010, atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2010 di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung, setidaknya tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana “ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.idnya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama “dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Angkatan I tahun 1994 di Kodam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Dik Secapareg Tahun 1999 di Bandung lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kapten Czi NRP 21940127180272 .
2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) pada tahun 1994 sebagai teman satu angkatan dan kenal dengan Saksi-2 (Serka Teguh Ariyanto) pada tahun 2003 saat sama-sama berdinan di Seskoad.
3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 - datang menghadap Mayor Caj Ahmad Sobiri lalu menemui Terdakwa dan mengatakan “jika ada yang akan masuk anggota TNI, Caba, Akmil bahkan Polisi tanpa tes bisa masuk dan yang sudah gagal juga bisa dipanggil lagi, sampaikan ke saya Bang, biar saya yang urus, biar dapat duit kita” bahkan sudah ada buktinya masuk secaba Polisi tanpa tes , selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana jika untuk Angkatan Darat ?” dijawab Saksi-2 “bisa bang, bahkan jika abang mau tahu kalau Polisi itu gratis tanpa uang tetapi untuk terbitnya Surat Penjemputan harus ada uang, dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah dijemput” kemudian Terdakwa menanyakan “berapa?” dijawab saksi-4 “tidak usah banyak-banyaklah”.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 di Koperasi Seskoad Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) dan Kapten Inf. Bambang yang sedang membicarakan anak-anak organik Seskoad yang masuk Akmil dan Secaba, lalu Saksi-1 menceritakan PNS di kesatuannya yaitu Saksi-3 (PNS. Berry Sobary) yang anaknya gagal dalam seleksi Catat Akmil di Pantukhir Daerah (Panda), selanjutnya Terdakwa menyampaikan ada yang bisa mengurus sehingga Saksi-1 menghubungi Saksi-3 tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-1 mengatakan kalau Saksi-3 sudah bisa dihubungi akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga menghubungi Saksi-2.
5. Bahwa hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa menelpon Saksi-1 menanyakan kepastian mau tidaknya Saksi-1 menghubungi Saksi-3 lalu di kantor Kupus II Ditkuad Saksi-1 menemui Saksi-3 menyampaikan ada rekannya yang bisa mengurus Catat Akmil yang sudah gagal atau tidak lulus untuk dipanggil kembali atau mengikuti seleksi kembali tetapi saat itu Saksi-3 belum memutuskan untuk minta bantuan teman Saksi-1 selanjutnya Terdakwa terus menerus menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 sekira pukul 09.00 WIB mengajak Saksi-3 menemui Terdakwa yang menunggu di Stadion Persib Bandung.
6. Bahwa di rumah makan Soto Konro Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung Saksi-3 dikenalkan dengan Terdakwa, setelah berkenalan, Terdakwa yang memakai pakaian dinas dan menggunakan jaket mengatakan “Pak Berry, sebetulnya putra Pak Berry itu bagus hanya alokasi terbatas, saya bantu kebetulan saya kenal baik dengan Aspers Kasad Mayjen TNI Ari Sujono bahkan sudah seperti keluarga, mudah-mudahan Beliau berkenan membantu karena waktunya sedikit, hari ini juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Beliau, akan tetapi masak dengan tangan kosong, untuk ucapan terima kasih jika Beliau berkenan” lalu Saksi-3 menanyakan berapa uang yang harus disiapkan dan dijawab oleh Terdakwa “siapkan saja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang saya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anak Saksi-3 dipanggil tes lagi, uang akan diserahkan jika Beliau berkenan membantu jika tidak uang akan dikembalikan kepada Saksi-3 dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta serta memberikan batas waktu sampai pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Saksi-3 menyampaikan jika berhasil mendapatkan uang jadi tetapi jika tidak maka batal .

7. Bahwa Saksi-3 lalu mencari pinjaman dan berkoordinasi dengan keluarga, saat itu Saksi-1 menelepon Saksi-3 berulang kali menanyakan posisi Saksi-3 dan apakah uangnya sudah ada hingga sekira pukul 12.30 WIB Saksi-3 mendapat pinjaman uang ditambah uang gaji ke-13, setelah cukup sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi-3 melapor kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang mengajak bertemu di tempat semula untuk penyerahan uang dan pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung Saksi-3 menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan disaksikan oleh Saksi-1, setelah menerima uang Terdakwa mengatakan “tenang saja pak, saya telah banyak membantu dan lolos/ berhasil mengurus masuk Akmil”.

8. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 untuk meyakinkan Saksi-3 lalu Terdakwa menelepon Saksi-3 mengatakan “Terdakwa telah bertemu dengan Aspers Kasad dan telah disampaikan, Beliau berkenan membantu, uang ucapan terima kasih telah Terdakwa serahkan kepada Aspers Kasad disaksikan oleh isterinya dan surat panggilan anak Saksi-3 segera menyusul serta Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Aspers Kasad untuk transportasi .

9. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah Saksi-3 di Ciembeuluit dengan alasan Terdakwa dipanggil oleh Sekretaris I Panpus Kolonel Mahfud yang meminta data anak Saksi-3 yang telah gugur dan saat itu Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi-3 yang isinya “tolong siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menghadap Sekretaris I Panpus” kemudian Saksi-3 menyampaikan jika didadak begini tidak ada uang dan Saksi-3 keluar rumah mencari pinjaman uang hingga tiba di rumah sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 di rumah tanpa tanda terima dengan posisi Terdakwa berada di teras rumah namun Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 telah menerima uang dari Saksi-3 setelah itu Terdakwa bersama Saksi-1 menuju Lembang namun tidak menemui Kolonel Mahfud .

10. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 setelah apel siang Saksi-1 memberitahu Terdakwa akan datang, setelah bertemu Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Sekretaris I Panpus yang belum kebagian selanjutnya karena tidak mempunyai uang Saksi-3 pulang ke rumah meminjam perhiasan milik mertua namun Terdakwa tidak mau menerima perhiasan sehingga Saksi-3 menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di ruangan Kupus II Ditkuad Bandung sekira pukul 19.00 WIB dilengkapi tanda bukti dan disaksikan oleh isteri Saksi-3 yaitu Sdri. Herawati dan Saksi-1.

11. Bahwa Terdakwa menyuruh Saksi-3 agar uang kekurangannya ditransfer ke rekening Saksi-2 namun karena tidak mempunyai uang pada tanggal 17 Juli 2010 Saksi-3 mentransfer uang ke rekening Saksi-2 di Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Saksi-3 telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 65.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Saksi-2 dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1 untuk pengurusan anak Saksi-3 menjadi Catat Akmil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang diminta oleh Saksi-2 untuk biaya pengurusan anak saksi-3 menjadi Catat Sipil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada Saksi-3 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan harapan ada keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi-1 sedangkan selain Saksi-3 yang menyerahkan uang kepada Saksi-2 melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa juga menyerahkan uang milik Saksi-3 kepada Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Saksi-2 di Komplek Seskoad disaksikan oleh isteri Saksi-2.

13. Bahwa dihadapan Saksi-3 sebenarnya Terdakwa tidak menelepon Aspers Kasad tetapi menelepon Saksi-2 dan Sdr. Ahmad yang disebut-sebut oleh Saksi-2 merupakan ajudan Aspers Kasad dan dekat dengan bos-bos, selanjutnya Terdakwa pernah menelepon Sdr. Ahmad yang menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada realisasi.

14. Bahwa setelah anak Saksi tetap tidak dipanggil lagi menjadi Catat Sipil Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan setelah Saksi melaporkan masalah ini ke Seskoad Terdakwa telah mengembalikan semua uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 9 September 2010.

BERPENDAPAT : Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dalam pasal **378 KUHP atau Pasal 372 KUHP**

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-

benar mengertias Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa di sidang Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum namun dihadapi sendiri.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : **NURRAHMAT** ; Pangkat/Nrp : Lettu Cku/21940058290873; Jabatan : Paur Bayan Bag Dalku ; Kesatuan Kupus II Ditkuad ; Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 25 Agustus 1973 ; Jenis kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Cibangkong No. 28 Rt.08 Rw.11 Kel. Cibangkong Kec. Batununggal Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa sekira tahun 2004 di Seskoad dan kenal dengan Saksi-2 (PNS. Berry Sobari) tahun 2008 di Kupus Ditkuad, tidak ada hubungan keluarga dengan keduanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB saat Saksi menjemput istri di koperasi Seskoad bertemu dengan Terdakwa dan Mayor Bambang lalu Saksi menghampiri sambil menanyakan “sedang apa” yang dijawab sedang membicarakan anak anggota Seskoad yang lulus masuk Akmil, kemudian Saksi teringat anak PNS Berry Sobari yang gagal serta menceritakan kepada Terdakwa lalu Terdakwa menawarkan kalau peserta yang telah gugur bisa dipanggil kembali, selanjutnya Saksi menghubungi PNS Berry Sobari melalui Handphone tetapi tidak aktif.

2. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa menelepon Saksi menanyakan kepastian mengenai mau tidaknya Saksi menghubungi PNS Berry Sobari, lalu Saksi menemui PNS. Berry Sobari dengan menyampaikan “jika Pak Berry mau silahkan tapi jika tidak saya tidak memaksa” tetapi karena Terdakwa terus menerus menelepon akhirnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi mengajak PNS Berry Sobari menemui Terdakwa yang telah menunggu di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung.

3. Bahwa dalam pertemuan di Stadion Persib terjadi pembicaraan yang intinya Terdakwa bisa memanggil kembali peserta yang telah gugur dengan memberikan uang sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) sedangkan untuk diserahkan ke Aspers Kasad (Mayjen TNI Ari Sujono) sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) setelah dipanggil untuk panitia tim pusat dekat dengan Aspers Kasad, awalnya Saksi dan PNS Berry Sobari tidak percaya dengan penawaran Terdakwa tetapi Terdakwa menelepon Aspers Kasad dihadapan Saksi dan PNS Berry Sobari kemudian Saksi kembali ke kantor.

4. Bahwa selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi dan PNS Berry Sobari menanyakan kepastiannya dengan mengatakan jika mau dipanggil kembali datanya hari ini harus sudah masuk ke SUAD dan diberi waktu sampai pukul 12.00 WIB karena Terdakwa sendiri yang akan menghadap Aspers Kasad, kemudian setelah PNS Berry Sobari mempunyai uang sekira pukul 12.00 WIB PNS Berry Sobari mengajak Saksi untuk mengantarkan uang kepada Terdakwa di Stadion Persib sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan saat penyerahan uang kepada Terdakwa pada tanggal 5 Juli 2010 di Stadion Persib Bandung dibuatkan kwitansi tanda terima dan Saksi ikut menandatangani tanda terimanya sebagai Saksi.

5. Bahwa pada tanggal lupa bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa mengajak Saksi untuk menghadap Sekretaris I Kolonel Mahfud yang sedang menginap di Hotel Yasekal Lembang namun Terdakwa mengajak ke rumah PNS Berry Sobari terlebih dahulu untuk meminta uang yang akan digunakan untuk membeli oleh-oleh bagi Kolonel Mahfud, selanjutnya di rumah PNS Berry Sobari di Cimbeluit Saksi meminta uang kepada PNS Berry Sobari melalui SMS sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan meskipun Saksi dan Terdakwa berada di rumah PNS Berry Sobari tetapi Saksi yang menerima uang dari PNS Berry Sobari karena Terdakwa merasa tidak enak.

6. Bahwa Saksi mau menerima uang dari PNS Berry Sobari karena sifatnya hanya sementara dan uang diserahkan lagi kepada Terdakwa setelah itu Saksi bersama Terdakwa berangkat ke Pusdik Ajen di Lembang, sesampainya di Pusdik Saksi menunggu di warung pojok di perempatan Lembang karena Sekretaris I masih rapat di Pusdikajen berdasarkan keterangan Terdakwa yang telah menelepon lalu sekira pukul 02.00 WIB Terdakwa menelepon lagi dan mengatakan rapat sudah selesai Terdakwa mau ke Hotel Yasekal sewaktu Saksi ingin ikut tidak diperbolehkan oleh Terdakwa sehingga Saksi tetap menunggu di warung sedangkan Terdakwa menemui Sekretaris I dengan membawa berkas-berkas dan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian sekira 25 menit Terdakwa kembali dan menyuruh Saksi untuk menyampaikan kepada PNS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah bertemu dengan Sekretaris I tinggal menunggu panggilan.

7. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 Terdakwa meminta tambahan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tetapi PNS Berry Sobari tidak mempunyai uang dan hanya memberikan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di Kantor Kupus Ditkuad sekira pukul 21.00 WIB disertai tanda terima, sedangkan kekurangannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) menurut PNS Berry Sobari diserahkan kepada Terdakwa dengan cara ditransfer ke nomor rekening Terdakwa.

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui uang yang diserahkan oleh PNS Berry Sobari dipergunakan untuk apa oleh Terdakwa dan Saksi tidak pernah menjanjikan apa-apa kepada PNS Berry Sobari namun Terdakwa menjanjikan kepada PNS Berry Sobari jika telah menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) pasti diangkat atau dipanggil lagi dan jika tidak dipanggil uang akan dikembalikan, selain itu Terdakwa pernah menelepon Aspers Kasad dan Sekretaris I di hadapan Saksi bersama PNS Berry Sobari serta Terdakwa mengatakan pernah membantu saudara-saudaranya masuk menjadi anggota TNI dan STPDN.

9. Bahwa uang yang pernah Saksi terima dari PNS Berry Sobari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) telah Saksi serahkan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) saat akan menghadap Sekretaris I di hotel Yasekal Lembang, sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) diminta Terdakwa saat akan pulang dari Lembang, sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) diminta Terdakwa untuk Kolonel Cepto Ketua Panda III, sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) saksi serahkan kepada Terdakwa sedangkan sisanya sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) telah Saksi pergunakan bersama-sama dengan Terdakwa untuk biaya transportasi.

10. Bahwa selain anak dari PNS Berry Sobari tidak ada orang lain yang Saksi bawa untuk diurus oleh Terdakwa dan setelah PNS Berry Sobari melapor ke Seskoad uang milik PNS Berry Sobari sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) telah dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2 :

Nama lengkap : **BERRY SOBARI** ; Pangkat/Nip : PNS III-C/030155971 ; Jabatan :

Penata Wabtu Bag Dalku ; Kesatuan : Kupus II Ditkuad ; Tempat tanggal lahir :

Bandung ,16 Agustus 1957; Jenis Kelamin : Laki-laki ; Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Jl. Rereongan Sarupi No. 129 A Rt.09 Rw.03 Kel. Ciumbeluit Kec. Cidadak Kab Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) pada tahun 2007 di Kupus II Ditkuad sebagai atasan dan kenal dengan Terdakwa tanggal 5 Juli 2010 di Stadion Persib dikenalkan oleh Saksi-1.

2. Bahwa pada bulan Pebruari 2010 anak Saksi yang bernama Sdr. Yoga Febi Pratama mendaftar menjadi Catat Akmil di Ajendam III/Slw namun gagal di Pantukhir Daerah (Panda), lalu pada hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Saksi-1 di kantor Kupus II Ditkuad menyampaikan ada rekannya yang tidak Saksi ketahui identitasnya bisa mengurus Catat Akmil yang sudah gagal atau tidak lulus untuk dipanggil kembali atau mengikuti seleksi kembali tetapi saat itu Saksi belum memutuskan untuk minta bantuan teman Saksi-1, kemudian setelah apel pagi Saksi-1 mengajak Saksi ke Rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Mahkamah Agung di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung untuk
dikenalkan dengan Terdakwa.

3. Bahwa setelah berkenalan, Terdakwa yang memakai pakaian dinas dan menggunakan jaket mengatakan “Pak Berry, sebetulnya putra Pak Berry itu bagus hanya alokasi terbatas, saya bantu kebetulan saya kenal baik dengan Aspers kasad Mayjen TNI Ari Sujono bahkan sudah seperti keluarga, mudah-mudahan Beliau berkenan membantu karena waktunya sedikit, hari ini juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Beliau, akan tetapi masak dengan tangan kosong, untuk ucapan terima kasih jika Beliau berkenan”, lalu Saksi menanyakan berapa uang yang harus disiapkan yang dijawab oleh Terdakwa “siapkan saja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang saya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anak Saksi dipanggil tes lagi, uang akan diserahkan jika beliau berkenan membantu jika tidak uang akan dikembalikan kepada Saksi dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta serta memberikan batas waktu sampai pukul 13.00 WIB, selanjutnya Saksi menyampaikan jika berhasil mendapatkan uang jadi tetapi jika tidak maka batal.

4. Bahwa Saksi mencari pinjaman kemana-mana dan berkoordinasi dengan keluarga sambil Saksi-1 terus menelepon Saksi menanyakan posisi Saksi dan apakah uangnya sudah ada hingga sekira pukul 12.30 WIB Saksi mendapat pinjaman uang tetapi tidak cukup selanjutnya menunggu cair gaji ke-13 di satuan, setelah cukup sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi melapor kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang mengajak bertemu di tempat semula untuk penyerahan uang.

5. Bahwa pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung Saksi menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan disaksikan oleh Saksi-1, setelah menyerahkan uang Terdakwa mengatakan “tenang saja pak, saya telah banyak membantu dan lolos/berhasil mengurus masuk Akmil”.

6. Bahwa pada tanggal 6 Juli 2010 Terdakwa menelepon Saksi mengatakan “Terdakwa telah bertemu dengan Aspers Kasad dan telah disampaikan, Beliau berkenan membantu, uang ucapan terima kasih telah Terdakwa serahkan kepada Aspers Kasad disaksikan oleh istrinya, surat penggailan anak Saksi menyusul dan Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Aspers Kasad untuk transportasi.

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah saksi dengan alasan Terdakwa dipanggil oleh Sekretaris I Panpus Kolonel Mahfud dari Kopassus agar mengirimkan data anak Saksi yang telah gugur, lalu Saksi mengatakan “data-data kan ada di Ajendam kenapa minta” tetapi Terdakwa mengatakan hanya untuk data, aslinya saya pinjam nanti dikembalikan, saat itu Saksi-1 mengirim SMS kepada Saksi yang isinya “tolong siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menghadap Sekretaris I Panpus” kemudian Saksi menyampaikan jika didadak begini tidak ada uang dan Saksi keluar rumah mencari pinjaman uang hingga tiba di rumah sekira pukul 20.00 WIB, sedangkan Terdakwa bersama Saksi-1 masih menunggu berada di rumah Saksi, selanjutnya Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 tanpa tanda terima dengan posisi Terdakwa berada di teras rumah namun mengetahui jika Saksi-1 telah menerima uang dari Saksi.

8. Bahwa setelah menyerahkan uang Saksi bertanya “kapan anak saya dijemput”, dijawab oleh Terdakwa “mudah-mudahan malam ini” selanjutnya Terdakwa bersama Saksi-1 berangkat ke Pusdikajen Lembang dengan membawa data anak Saksi dan keesokan harinya di kantor Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mendatangi Kolonel Mahfud yang menginap di sebelah Pusdikajen tapi Saksi-1 tidak ikut masuk hanya menunggu di lobi hotel dan Terdakwa yang membicarakan mengenai anak Saksi dengan Kolonel Mahfud kemudian Saksi menelepon Terdakwa dan mendapat jawaban “tenang aja, penjemputan anak Bapak dibarengkan dengan Kodam lain” lalu pada tanggal 12 Juli 2010 Saksi meminta tanda terima penyerahan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 .

9. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2010 setelah apel siang Saksi-1 memberitahu jangan pulang dulu karena Terdakwa akan datang, setelah bertemu Terdakwa mengatakan meminta uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Sekretaris I Panpus yang belum kebagian/tidak menetes dari atas, selanjutnya karena tidak mempunyai uang Saksi pulang ke rumah untuk koordinasi dengan keluarga dan meminjam perhiasan milik mertua namun Terdakwa tidak mau menerima perhiasan sehingga Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di ruangan Kupus II Ditkuad sekira pukul 19.00 WIB dilengkapi tanda bukti disaksikan oleh istri Saksi yaitu Sdri. Herawati dan Saksi-1.

10. Bahwa Terdakwa menyuruh uang kekurangannya untuk ditransfer ke rekening Saksi-2, namun karena tidak mempunyai uang Saksi mentransfer ke rekening Saksi-2 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan Saksi telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) untuk pengurusan anak Saksi menjadi Catat Akmil.

11. Bahwa setelah anak Saksi tetap tidak dipanggil lagi menjadi Catat Akmil Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan setelah Saksi melaporkan masalah ini ke Seskoad Terdakwa telah mengembalikan semua uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) pada tanggal 9 September 2010.

12. Bahwa Saksi mau memberikan uang karena Terdakwa selalu menjanjikan jika Aspers Kasad tidak berkenan uang akan dikembalikan, selain itu Saksi-1 adalah atasan Saksi di kantor yang menurut Saksi tidak akan menipu Saksi.

13. Bahwa setelah Terdakwa mengembalikan uang secara tunai maka Saksi telah memaafkan Terdakwa, bahkan dengan adanya permasalahan ini hubungan antara Saksi dengan Terdakwa sudah seperti saudara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa Saksi berikut ini telah dipanggil beberapa kali oleh Oditur Militer namun tetap tidak bisa hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan Terdakwa, Oditur Militer membacakan keterangan saksi dalam BAP POM yang telah diberikan dibawah sumpah, adapun saksi tersebut sebagai berikut :

Saksi -3 : Nama lengkap : **TEGUH ARIYANTO** ; Pangkat/Nrp : Serka/21970196370778 ;
Jabatan :Bati Ton Kom Kima Denma ; Kesatuan : Seskoad ; Tempat tanggal lahir : Padang Sidempuan,14 Juli 1978; Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ; Agama : Islam ; Alamat tempat tinggal : Komplek Seskoad Flat K No. 105 Rt 10 Rw.07 Bandung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Saksi kenal Terdakwa pada tahun 2003 di Seskoad dalam hubungan atasan bawahan dan tidak kenal Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) dengan PNS Berry Sobari (PNS. Berry Sobari) serta Saksi kenal Sdr. Muh. Irfan sekira bulan Pebruari 2010 pada saat Saksi merental mobil.

2. Bahwa Saksi tidak pernah memasukkan Catar Akmil namun sekira bulan Juli 2010 Terdakwa datang ke rumah Saksi minta tolong agar anak PNS Berry Sobari anggota Kupus II Ditkuad yang namanya lupa minta dibantu diikutkan tes lagi karena sudah gagal di Panda (Pantokhir Daerah) dengan mengatakan "yang penting anak PNS Berry Sobari bisa ikut tes Catar Akmil tahun 2010 dan lulus, masalah uang gampang sudah disiapkan oleh PNS Berry Sobari" lalu Saksi menjawab "Saya tidak bisa bantu bang, coba ke Sdr. Muhamad Irfan teman saya" kemudian Saksi disuruh menghubungi Sdr. Muh Irfan, selanjutnya Saksi menghubungi Sdr. Muh Irfan dihadapan Terdakwa, saat dihubungi Sdr. Muh. Irfan mengatakan bisa dibantu asal siapkan uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebagai tanda terima kasih .

3. Bahwa selanjutnya Saksi yang berhubungan dengan Sdr. Muh Irfan dan Saksi meminta uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa namun Terdakwa baru memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui transfer dengan alasan kekurangannya akan diberikan setelah lulus, kemudian Saksi memberikan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muh Irfan dengan cara langsung diserahkan kepada Sdr. Muh Irfan di Seskoad sekira bulan Juli 2010 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer ke rekening Sdr. Muh Irfan di Bank Bukopin, Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Sdr. Muh Irfan dikarenakan disamping mengurus anak PNS Berry Sobari masuk Catar Akmil Saksi juga meminta tolong agar adik ipar Saksi masuk Secaba PK .

4. Bahwa Saksi percaya Sdr. Muh. Irfan dapat memasukkan orang menjadi anggota TNI karena Sdr. Muh. Irfan mengatakan kepada Saksi pernah memasukkan orang menjadi anggota Polisi, banyak kenal dengan pejabat di Jakarta termasuk pejabat TNI dan mau meminjamkan mobil dinas TNI kepada Saksi tetapi Saksi tolak, sedangkan Sdr. Muh Irfan mengaku bekerja di Bank Mega dan memiliki rental kendaraan di Jalan Babakan Jati No. 116 Rt 02 Rw 11 Kel. Gumuruh Kec. Batununggal Bandung, namun pada akhirnya anak PNS Berry Sobari dan adik ipar Saksi tidak ada yang lulus.masuk menjadi anggota TNI .

5. Bahwa uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) baru Saksi kembalikan kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) karena Sdr. Muh. Irfan juga belum mengembalikan uang milik Saksi.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang :

Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Angkatan I tahun 1994 di Kodam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Dik Secapareg Tahun 1999 di Bandung lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kapten Czi NRP 21940127180272 .

2. Bahwa Terdakwa kenal Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) tahun 1994 sebagai teman satu angkatan dan kenal dengan Serka Teguh Ariyanto pada tahun 2003 saat sama-sama berdinis di Seskoad .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Serka Teguh Ariyanto datang menghadap Kasi Museum Mayor Caj Ahmad Sobiri lalu menemui Terdakwa dan mengatakan “jika ada yang akan masuk anggota TNI, Caba, Akmil bahkan Polisi tanpa tes bisa masuk dan yang sudah gagal juga bisa dipanggil lagi, sampaikan ke saya Bang, biar saya yang urus, biar dapat duit kita” bahkan sudah ada buktinya masuk secaba Polisi tanpa tes, selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana jika untuk Angkatan Darat ?” dijawab Serka Teguh Ariyanto “bisa bang, bahkan jika abang mau tahu kalau Polisi itu gratis tanpa uang tetapi untuk terbitnya Surat Penjemputan harus ada uang, dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah dijemput” kemudian Terdakwa menanyakan “berapa?” dijawab Serka Teguh Ariyanto “tidak usah banyak-banyaklah”.

4. Bahwa hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 ketika Terdakwa berada di Koperasi Seskoad, bertemu dengan Saksi-1 bersama Kapten Inf. Bambang yang sedang membicarakan anak-anak organik Seskoad yang masuk Akmil dan Caba lalu Saksi-1 menceritakan ada anak PNS di kesatuannya yang gagal di Panda, selanjutnya spontan Terdakwa mengatakan “oh bisa, ada yang bisa mengurus” dan Saksi-1 menghubungi PNS Berry Sobari tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi-1 mengatakan kalau PNS Berry Sobari sudah bisa dihubungi akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan hal ini kepada Saksi-1 yang menyatakan “kirim nomor tesnya biar cepat saya urus”.

5. Bahwa hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kepastiannya dan dijawab Saksi-1 “besok saja” namun tidak berapa lama PNS Berry Sobari menelepon menanyakan nomor tes yang Terdakwa jawab “besok”.

6. Bahwa hari Senin tanggal 5 Juli 2010 PNS Berry Sobari menanyakan kembali kepada Terdakwa kepastiannya lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 dan janji bertemu di Stadion Persib Bandung sekira pukul 11.00 WIB, saat pertemuan Terdakwa mengatakan kepada PNS Berry Sobari kalau anak yang gagal dan tidak lulus bisa dipanggil lagi, agar menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi untuk pertamanya agar bisa dipanggil meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila tidak jadi dipanggil uang PNS Berry Sobari akan dikembalikan lalu Terdakwa menelepon Serka Teguh Ariyanto seolah-olah menelepon Aspers Kasad untuk meyakinkan Saksi-1 dan PNS Berry Sobari serta memberikan batas waktu kepada PNS Berry Sobari untuk menyerahkan uang sampai pukul 12.00 WIB dengan alasan agar bisa langsung ke Jakarta .

7. Bahwa selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke Stadion Persib menunggu Saksi-1, PNS Berry Sobari dan Terdakwa menerima penyerahan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus rupiah) di Stadion Persib Bandung yang dibuat diatas kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa Terdakwa .

8. Bahwa masih pada bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 meminta uang kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas suruhan Terdakwa dengan alasan agar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terkumpul lengkap di rekening Terdakwa sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan ada dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi-1 menuju Lembang namun tidak menemui Kolonel Mahfud/Sekretaris I Panpus di Hotel Yazekal dekat Pusdik Ajen Lembang .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masih pada bulan Juli 2010 Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi PNS Berry Sobari hanya memberi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kantor Kupus II Ditkuad Bandung lalu pada tanggal 17 Juli 2010 PNS Berry Sobari mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Serka Teguh Ariyanto atas perintah Terdakwa sehingga secara keseluruhan PNS Berry Sobari telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diserahkan secara cash sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Serka Teguh Ariyanto dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1.

10. Bahwa uang yang diminta oleh Serka Teguh Ariyanto untuk biaya pengurusan anak PNS Berry Sobari menjadi Catat Akmil sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun Terdakwa meminta uang kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan harapan ada keuntungan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang akan dibagi dua dengan Saksi-1, sedangkan selain PNS Berry Sobari yang menyerahkan uang kepada Saksi - 3 melalui transfer sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Terdakwa juga menyerahkan uang milik PNS Berry Sobari kepada Serka Teguh Ariyanto sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di rumah Serka Teguh Ariyanto di Komplek Seskoad disaksikan oleh isteri Serka Teguh Ariyanto.

11. Bahwa dihadapan PNS Berry Sobari sebenarnya Terdakwa tidak menelepon Aspers Kasad tetapi menelepon Serka Teguh Ariyanto dan Sdr. Ahmad yang disebut-sebut oleh Serka Teguh Ariyanto merupakan ajudan Aspers Kasad dan dekat dengan bos-bos, selanjutnya Terdakwa pernah menelepon Sdr. Ahmad yang menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada realisasi.

12. Bahwa Terdakwa belum memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Saksi-1 sesuai kesepakatan karena anak PNS Berry Sobari tidak diterima dan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang diterima oleh Saksi-1 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) telah diserahkan kepada Terdakwa dengan cara dicicil sedangkan yang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) digunakan sendiri oleh Saksi-1, kemudian dalam masalah ini uang milik PNS Berry Sobari telah Terdakwa kembalikan seluruhnya sesuai bukti kuitansi tetanggal 9 September 2010 sebesar Rp. 80.000.000,-.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari

sebesar

Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010 kepada Kapten Czi Marbun.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2010 kepada Kapten Czi Marbun.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010 kepada Lettu Cku Nurrahmat.

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Juli 2010 kepada T.Ariyanto melalui Bank

Mandiri. Merupakan bukti penerimaan uang dari Sdr. Bery Sobari kepada Terdakwa atau dalam arti lain yang merupakan bukti tindak pidana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan surat-surat tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu Majelis hakim berpendapat dapat dijadikan sebagai barang bukti.

- 1 (Satu) lembar foto copy kartu pendaftaran panitia penerimaan

Prajurit TNI AD

Nomor 30.0340/Catar Akmil /2010 atas nama Yogga Peby Pratama. Yang merupakan bukti surat pendaftaran penerimaan prajurit TNI-AD A.n. YOGGA FEBBRY PRATAMA dari Sdr. Beri Sobary yang merupakan petunjuk dalam perkara ini oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan barang bukti.

- 1 (Satu) lembar kwitansi pengembalian uang titipan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari kepada Kapten Czi Benson Marbun kepada PNS Berry Sobari tanggal 9 September 2010. Yang merupakan kelengkapan berkas perkara oleh karena itu majelis Hakim berpendapat surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti.

Menimbang :
barang
fakta

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para saksi serta

bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh

hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secaba PK Angkatan I tahun 1994 di Kodam Jaya, lulus dilantik dengan pangkat Serda, lalu mengikuti Dik Secapareg Tahun 1999 di Bandung lulus dengan pangkat Letda dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa bertugas di Seskoad dengan pangkat Kapten Czi NRP 21940127180272 .

2. Bahwa benar Terdakwa kenal Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) pada tahun 1994 sebagai teman satu angkatan dan kenal dengan Serka Teguh Ariyanto pada tahun 2003 saat sama-sama berdinis di Seskoad.

3. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Serka Teguh Ariyanto - datang menghadap Mayor Caj Ahmad Sobiri lalu menemui Terdakwa dan mengatakan "jika ada yang akan masuk anggota TNI, Caba, Akmil bahkan Polisi tanpa tes bisa masuk dan yang sudah gagal juga bisa dipanggil lagi, sampaikan ke saya Bang, biar saya yang urus, biar dapat duit kita" bahkan sudah ada buktinya masuk secaba Polisi tanpa tes, selanjutnya Terdakwa menanyakan "bagaimana jika untuk Angkatan Darat ?" dijawab Serka Teguh Ariyanto "bisa bang, bahkan jika abang mau tahu kalau Polisi itu gratis tanpa uang tetapi untuk terbitnya Surat Penjemputan harus ada uang, dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah dijemput" kemudian Terdakwa menanyakan "berapa?" dijawab Serka Teguh Ariyanto "tidak usah banyak-banyaklah".

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 di Koperasi Seskoad Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Lettu Cku Nurrahmat) dan Kapten Inf. Bambang yang sedang membicarakan anak-anak organik Seskoad yang masuk Akmil dan Secaba, lalu Saksi-1 menceritakan PNS di kesatuannya yaitu PNS Berry Sobari (PNS. Berry Sobary) yang anaknya gagal dalam seleksi Catar Akmil di Pantukhir Daerah (Panda), selanjutnya Terdakwa menyampaikan ada yang bisa mengurus sehingga Saksi-1 menghubungi PNS Berry Sobari tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-1 mengatakan kalau PNS Berry Sobari sudah bisa dihubungi akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga menghubungi Serka Teguh Ariyanto .

5. Bahwa benar hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kepastian mau tidaknya Saksi-1 menghubungi PNS Berry Sobari lalu di kantor Kupus II Ditkuad Saksi-1 menemui PNS Berry Sobari menyampaikan ada rekannya yang bisa mengurus Catar Akmil yang sudah gagal atau tidak lulus untuk dipanggil kembali atau mengikuti seleksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pada tanggal 5 Juli 2010, saat itu PNS Berry Sobari belum memutuskan untuk minta bantuan teman Saksi-1 selanjutnya. Terdakwa terus menerus menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 sekira pukul 09.00 WIB mengajak PNS Berry Sobari menemui Terdakwa yang menunggu di Stadion Persib Bandung.

6. Bahwa benar di rumah makan Soto Konro Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung PNS Berry Sobari dikenalkan dengan Terdakwa, setelah berkenalan, Terdakwa yang memakai pakaian dinas dan menggunakan jaket mengatakan "Pak Berry, sebetulnya putra Pak Berry itu bagus hanya alokasi terbatas, saya bantu kebetulan saya kenal baik dengan Aspers Kasad Mayjen TNI Ari Sujono bahkan sudah seperti keluarga, mudah-mudahan Beliau berkenan membantu karena waktunya sedikit, hari ini juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Beliau, akan tetapi masak dengan tangan kosong, untuk ucapan terima kasih jika Beliau berkenan" lalu PNS Berry Sobari menanyakan berapa uang yang harus disiapkan dan dijawab oleh Terdakwa "siapkan saja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang saya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anak PNS Berry Sobari dipanggil tes lagi, uang akan diserahkan jika Beliau berkenan membantu jika tidak uang akan dikembalikan kepada PNS Berry Sobari dan Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta serta memberikan batas waktu sampai pukul 13.00 WIB, selanjutnya PNS Berry Sobari menyampaikan jika berhasil mendapatkan uang jadi tetapi jika tidak maka batal.

7. Bahwa benar PNS Berry Sobari lalu mencari pinjaman dan berkoordinasi dengan keluarga, saat itu Saksi-1 menelepon PNS Berry Sobari berulang kali menanyakan posisi PNS Berry Sobari dan apakah uangnya sudah ada hingga sekira pukul 12.30 WIB PNS Berry Sobari mendapat pinjaman uang ditambah uang gaji ke-13, setelah cukup sebanyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) PNS Berry Sobari melapor kepada Saksi-1 dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa yang mengajak bertemu di tempat semula untuk penyerahan uang dan pada tanggal 5 Juli 2010 sekira pukul 13.00 WIB di Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung PNS Berry Sobari menyerahkan uang kepada Terdakwa secara tunai sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dilengkapi dengan kwitansi tanda terima dan disaksikan oleh Saksi-1, setelah menerima uang Terdakwa mengatakan "tenang saja pak, saya telah banyak membantu dan lolos/berhasil mengurus masuk Akmil".

8. Bahwa benar pada tanggal 6 Juli 2010 untuk meyakinkan PNS Berry Sobari lalu Terdakwa menelepon PNS Berry Sobari mengatakan "Terdakwa telah bertemu dengan Aspers Kasad dan telah disampaikan, Beliau berkenan membantu, uang ucapan terima kasih telah Terdakwa serahkan kepada Aspers Kasad disaksikan oleh isterinya dan surat penggilan anak PNS Berry Sobari segera menyusul serta Terdakwa diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) oleh Aspers Kasad untuk transportasi.

9. Bahwa benar pada tanggal 10 Juli 2010 sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa bersama Saksi-1 datang ke rumah PNS Berry Sobari di Ciembeuluit dengan alasan Terdakwa dipanggil oleh Sekretaris I Panpus Kolonel Mahfud yang meminta data anak PNS Berry Sobari yang telah gugur dan saat itu Saksi-1 mengirim SMS kepada PNS Berry Sobari yang isinya "tolong siapkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk menghadap Sekretaris I Panpus" kemudian PNS Berry Sobari menyampaikan jika didadak begini tidak ada uang dan PNS Berry Sobari keluar rumah mencari pinjaman uang hingga tiba di rumah sekira pukul 20.00 WIB, selanjutnya PNS Berry Sobari menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Saksi-1 di rumah tanpa tanda terima dengan posisi Terdakwa berada di teras rumah namun Terdakwa mengetahui jika Saksi-1 telah menerima uang dari PNS Berry Sobari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Terdakwa bersama Saksi-1 menuju Lembang namun tidak menemui Kolonel Mahfud .

10. Bahwa benar pada tanggal 16 Juli 2010 setelah apel siang Saksi-1 memberitahu Terdakwa akan datang, setelah bertemu Terdakwa meminta uang tambahan sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk Sekretaris I Panpus yang belum kebagian selanjutnya karena tidak mempunyai uang PNS Berry Sobari pulang ke rumah meminjam perhiasan milik mertua namun Terdakwa tidak mau menerima perhiasan sehingga PNS Berry Sobari menyerahkan uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Terdakwa di ruangan Kupus II Ditkuad Bandung sekira pukul 19.00 WIB dilengkapi tanda bukti dan disaksikan oleh isteri PNS Berry Sobari yaitu Sdri. Herawati dan Saksi-1.

11. Bahwa benar Terdakwa menyuruh PNS Berry Sobari agar uang kekurangannya ditransfer ke rekening Serka Teguh Ariyanto namun karena tidak mempunyai uang pada tanggal 17 Juli 2010 PNS Berry Sobari mentransfer uang ke rekening Serka Teguh Ariyanto di Bank Mandiri sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sehingga secara keseluruhan PNS Berry Sobari telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 65.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) diserahkan secara tunai kepada Terdakwa sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Serka Teguh Ariyanto dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1 untuk pengurusan anak PNS Berry Sobari menjadi Catat Akmil.

12. Bahwa benar dihadapan PNS Berry Sobari sebenarnya Terdakwa tidak menelepon Aspers Kasad tetapi menelepon Serka Teguh Ariyanto dan Sdr. Ahmad yang disebut-sebut oleh Serka Teguh Ariyanto merupakan ajudan Aspers Kasad dan dekat dengan bos-bos, selanjutnya Terdakwa pernah menelepon Sdr. Ahmad yang menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada realisasi.

13. Bahwa benar setelah anak Saksi tetap tidak dipanggil lagi menjadi Catat Akmil Saksi meminta pertanggungjawaban Terdakwa dan setelah Saksi melaporkan masalah ini ke Seskoad Terdakwa telah mengembalikan semua uang Saksi sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) sesuai kwitansi tertanggal 9 September 2010.

14. Bahwa benar Terdakwa Kapten Czi Benson Marbun NRP. 219400127180272 selaku Kaur Museum Seskoad dalam tugas pokoknya tidak ada kaitan dengan perekrutan dan penerimaan personel TNI sehingga tidak memiliki kewenangan untuk menentukan atau meluluskan seseorang menjadi anggota TNI.

Menimbang :

Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis sependapat dengan pembuktian unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya, namun Majelis akan menguraikannya sendiri dalam putusannya, demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan Majelis akan mengkaji sendiri hal-hal yang mempengaruhi sebelum, pada saat dan sesudah tindak pidana ini dilakukan berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang :

Bahwa dalam perkara ini Oditur Militer menyusun dakwaan secara alternatif yaitu :

“ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Atau

“ Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama “

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan yang paling tepat sesuai fakta yang terungkap diperidangan yaitu dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Unsur kedua : Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Barang siapa.

Yang dimaksud dengan *Barangsiapa* menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab yang tunduk kepada Hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang melakukan tindak pidana termasuk warga negara Indonesia yang berstatus militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta diperkuat alat bukti lain dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan ini adalah BENSON MARBUN KAPTEN CZI NRP. 219400127180272, dan ketika melakukan perbuatan ini bertugas di SESKOAD dengan jabatan Kaur Museum, serta saat ditanya Terdakwa menyatakan sehat jasmani maupun rohani yang berarti Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

2. Bahwa Hukum Pidana Indonesia, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku di negara Republik Indonesia, berlaku untuk seluruh warga negara kesatuan dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI AD.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke satu “Barang siapa” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Pengertian *dengan maksud* di sini memperlihatkan kehendak dari sipelaku/ Terdakwa untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan di lain pihak memperlihatkan kesadaran si pelaku/Terdakwa. Pengertian *menguntungkan diri*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id lain ialah bahwa keuntungan itu hanya diperuntukkan bagi diri si pelaku/Terdakwa semata-mata dan alternatif lain bahwa keuntungan itu juga diperuntukkan bagi orang lain, si pelaku sama sekali tidak merasakan ke-untungan itu, ia hanya merupakan alat/sarana belaka dari orang lain itu. Yang dimaksud *secara melawan hukum* yaitu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesucilaan atau juga yang bertentangan dengan keputusan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di-persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Serka Teguh Ariyanto - datang menghadap Mayor Caj Ahmad Sobiri lalu menemui Terdakwa dan mengatakan “jika ada yang akan masuk anggota TNI, Caba, Akmil bahkan Polisi tanpa tes bisa masuk dan yang sudah gagal juga bisa dipanggil lagi, sampaikan ke saya Bang, biar saya yang urus, biar dapat duit kita” bahkan sudah ada buktinya masuk secara Polisi tanpa tes, selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana jika untuk Angkatan Darat ?” dijawab Serka Teguh Ariyanto “bisa bang, bahkan jika abang mau tahu kalau Polisi itu gratis tanpa uang tetapi untuk terbitnya Surat Penjemputan harus ada uang, dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah dijemput” kemudian Terdakwa menanyakan “berapa?” dijawab saksi-4 “tidak usah banyak-banyaklah”.

2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 di Koperasi Seskoad Terdakwa bertemu dengan Saksi-1 (Lettu Cku Nurahmat) dan Kapten Inf. Bambang yang sedang membicarakan anak-anak organik Seskoad yang masuk Akmil dan Secaba, lalu Saksi-1 menceritakan PNS di kesatuannya yaitu PNS Berry Sobari (PNS. Berry Sobary) yang anaknya gagal dalam seleksi Catat Akmil di Pantukhir Daerah (Panda), selanjutnya Terdakwa menyampaikan ada yang bisa mengurus sehingga Saksi-1 menghubungi PNS Berry Sobari tetapi tidak berhasil kemudian Saksi-1 mengatakan kalau PNS Berry Sobari sudah bisa dihubungi akan menghubungi Terdakwa dan Terdakwa juga menghubungi Serka Teguh Ariyanto .

3. Bahwa benar hari Senin tanggal 5 Juli 2010 Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kepastian mau tidaknya Saksi-1 menghubungi PNS Berry Sobari lalu di kantor Kupus II Ditkuad Saksi-1 menemui PNS Berry Sobari menyampaikan ada rekannya yang bisa mengurus Catat Akmil yang sudah gagal atau tidak lulus untuk dipanggil kembali atau mengikuti seleksi kembali tetapi saat itu PNS Berry Sobari belum memutuskan untuk minta bantuan teman Saksi-1 selanjutnya Terdakwa terus menerus menelpon Saksi-1 sehingga Saksi-1 sekira pukul 09.00 WIB mengajak PNS Berry Sobari menemui Terdakwa yang menunggu di Stadion Persib Bandung.

4. Bahwa benar di rumah makan Soto Konro Stadion Persib Jln. A. Yani Bandung PNS Berry Sobari dikenalkan dengan Terdakwa, setelah berkenalan, Terdakwa yang memakai pakaian dinas dan menggunakan jaket mengatakan “Pak Berry, sebetulnya putra Pak Berry itu bagus hanya alokasi terbatas, saya bantu kebetulan saya kenal baik dengan Aspers Kasad Mayjen TNI Ari Sujono bahkan sudah seperti keluarga, mudah-mudahan Beliau berkenan membantu karena waktunya sedikit, hari ini juga saya akan berangkat ke Jakarta untuk menghadap Beliau, akan tetapi masak dengan tangan kosong, untuk ucapan terima kasih jika Beliau berkenan” lalu PNS Berry Sobari menanyakan berapa uang yang harus disiapkan dan dijawab oleh Terdakwa “siapkan saja sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sekarang saya minta Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sisanya setelah anak PNS Berry Sobari dipanggil tes lagi, uang akan diserahkan jika Beliau berkenan membantu jika tidak uang akan dikembalikan kepada PNS Berry Sobari dan Terdakwa meminta uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk ongkos ke Jakarta serta memberikan batas waktu sampai pukul 13.00 WIB, selanjutnya PNS Berry Sobari menyampaikan jika berhasil mendapatkan uang jadi tetapi jika tidak maka batal .

5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke Stadion Persib menunggu Saksi-1, PNS Berry Sobari dan Terdakwa menerima penyerahan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus rupiah) di Stadion Persib Bandung yang dibuat diatas kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa Terdakwa .

6. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 meminta uang kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas suruhan Terdakwa dengan alasan agar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terkumpul lengkap di rekening Terdakwa sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan ada dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi-1 menuju Lembang namun tidak menemui Kolonel Mahfud/Sekretaris I Panpus di Hotel Yazekal dekat Pusdik Ajen Lembang .

7. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2010 Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi PNS Berry Sobari hanya memberi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kantor Kupus II Ditkuad Bandung lalu pada tanggal 17 Juli 2010 PNS Berry Sobari mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Serka Teguh Ariyanto atas perintah Terdakwa sehingga secara keseluruhan PNS Berry Sobari telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diserahkan secara cash sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Serka Teguh Ariyanto dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut Serka Teguh Ariyanto telah dirugikan uang sebesar Rp.80.000.000,- sedangkan Terdakwa telah beruntung uang sebesar Rp.80.000.000,-, karena Terdakwa telah menerima uang dari Serka Teguh Ariyanto total sebesar Rp. 80.000.000,- padahal dalam hal penerimaan Calon Taruna Akmil Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagai pejabat tester yang dapat meluluskan Calon Taruna Akmil.

Dengan demikian Majelis berpendapat, bahwa unsur ke dua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar. Yang dimaksud dengan *mengerakkan orang lain (bewegen)* adalah adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan suatu tindakan perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari korban. Dalam prakteknya cenderung merupakan rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan. Yang dimaksud barang disini yaitu barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di-persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 sekira pukul 09.00 WIB Serka Teguh Ariyanto datang menghadap Kasi Museum Mayor Caj Ahmad Sobiri lalu menemui Terdakwa dan mengatakan “jika ada yang akan masuk anggota TNI, Caba, Akmil bahkan Polisi tanpa tes bisa masuk dan yang sudah gagal juga bisa dipanggil lagi, sampaikan ke saya Bang, biar saya yang urus, biar dapat duit kita” bahkan sudah ada buktinya masuk secaba Polisi tanpa tes, selanjutnya Terdakwa menanyakan “bagaimana jika untuk Angkatan Darat ?” dijawab Serka Teguh Ariyanto “bisa bang, bahkan jika abang mau tahu kalau Polisi itu gratis tanpa uang tetapi untuk terbitnya Surat Penjemputan harus ada uang, dalam waktu 2 sampai 3 hari sudah dijemput” kemudian Terdakwa menanyakan “berapa?” dijawab Serka Teguh Ariyanto “tidak usah banyak-banyaklah”.
2. Bahwa benar hari Sabtu tanggal 3 Juli 2010 ketika Terdakwa berada di Koperasi Seskoad, bertemu dengan Saksi-1 bersama Kapten Inf. Bambang yang sedang membicarakan anak-anak organik Seskoad yang masuk Akmil dan Caba lalu Saksi-1 menceritakan ada anak PNS di kesatuannya yang gagal di Panda, selanjutnya spontan Terdakwa mengatakan “oh bisa, ada yang bisa mengurus” dan Saksi-1 menghubungi PNS Berry Sobari tetapi tidak berhasil, kemudian Saksi-1 mengatakan kalau PNS Berry Sobari sudah bisa dihubungi akan menghubungi Terdakwa, lalu Terdakwa menyampaikan hal ini kepada Saksi-1 yang menyatakan “kirin nomor tesnya biar cepat saya urus”.
3. Bahwa benar hari Minggu tanggal 4 Juli 2010 sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 menanyakan kepastiannya dan dijawab Saksi-1 “besok saja” namun tidak berapa lama PNS Berry Sobari menelepon menanyakan nomor tes yang Terdakwa jawab “besok”.
4. Bahwa benar hari Senin tanggal 5 Juli 2010 PNS Berry Sobari menanyakan kembali kepada Terdakwa kepastiannya lalu Terdakwa menelepon Saksi-1 dan janji bertemu di Stadion Persib Bandung sekira pukul 11.00 WIB, saat pertemuan Terdakwa mengatakan kepada PNS Berry Sobari kalau anak yang gagal dan tidak lulus bisa dipanggil lagi, agar menyiapkan uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi untuk pertamanya agar bisa dipanggil meminta sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan bila tidak jadi dipanggil uang PNS Berry Sobari akan dikembalikan lalu Terdakwa menelepon Serka Teguh Ariyanto seolah-olah menelepon Aspers Kasad untuk meyakinkan Saksi-1 dan PNS Berry Sobari serta memberikan batas waktu kepada PNS Berry Sobari untuk menyerahkan uang sampai pukul 12.00 WIB dengan alasan agar bisa langsung ke Jakarta .
5. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa kembali ke Stadion Persib menunggu Saksi-1, PNS Berry Sobari dan Terdakwa menerima penyerahan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp. 50.200.000,- (lima puluh juta dua ratus rupiah) di Stadion Persib Bandung yang dibuat diatas kwitansi sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) karena uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk membeli pulsa Terdakwa .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Benar masih pada bulan Juli 2010 sekira pukul 21.00 WIB Saksi-1 meminta uang kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) atas suruhan Terdakwa dengan alasan agar uang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) terkumpul lengkap di rekening Terdakwa sehingga jika sewaktu-waktu dibutuhkan ada dan setelah itu Terdakwa bersama-sama Saksi-1 menuju Lembang namun tidak menemui Kolonel Mahfud/Sekretaris I Panpus di Hotel Yazekal dekat Pusdik Ajen Lembang.

7. Bahwa benar masih pada bulan Juli 2010 Terdakwa meminta tambahan uang lagi kepada PNS Berry Sobari sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tetapi PNS Berry Sobari hanya memberi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di kantor Kupus II Ditkuad Bandung lalu pada tanggal 17 Juli 2010 PNS Berry Sobari mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening bank Mandiri Serka Teguh Ariyanto atas perintah Terdakwa sehingga secara keseluruhan PNS Berry Sobari telah menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan rincian sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) diserahkan secara cash sedangkan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara ditransfer kepada Serka Teguh Ariyanto dan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima oleh Saksi-1.

8. Bahwa benar dihadapan PNS Berry Sobari sebenarnya Terdakwa tidak pernah menelepon Aspers Kasad tetapi menelepon Serka Teguh Ariyanto dan Sdr. Ahmad yang disebut-sebut oleh Serka Teguh Ariyanto merupakan ajudan Aspers Kasad dan dekat dengan bos-bos, selanjutnya Terdakwa pernah menelepon Sdr. Ahmad yang menjanjikan akan mengembalikan uang yang telah diterima sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun tidak ada realisasi.

9. Bahwa benar dengan teknik Terdakwa yang mengaku kenal dengan Aspres Kasad dan dekat dengan bos-bos maka PNS Berry Sobari Sdr. Berry Sobari menjadi terpengaruh atau tergerak hatinya dan percaya atas omongan Terdakwa sehingga PNS Berry Sobari memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dengan harapan anak PNS Berry Sobari lulus seleksi Catat TNI.

Dengan demikian maka Majelis berpendapat, bahwa unsur ke tiga “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang”.

Menimbang :

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : *Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya.*”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang :

Bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dakwaan selebihnya tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang :

Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa didorong untuk memperoleh uang dengan cara yang mudah dan secara instant.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa sejak menjadi prajurit TNI telah mengetahui bahwasannya masuk menjadi Prajurit TNI tidak dipungut biaya apapun, dan Terdakwa juga telah mengetahui apabila masuk prajurit TNI dengan cara membayar atau dimintai biaya adalah perbuatan yang melanggar hukum namun Terdakwa tetap melakukannya.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Sdr. Berry Sobari menjadi rugi uang uang sebesar Rp. 80.000.000,- namun pada tanggal 9 September 2010 uang tersebut telah dikembalikan oleh Terdakwa kepada PNS Berry Sobari secara tunai dan utuh sebesar Rp. 80.000.000,- dan sejak saat itu PNS Berry Sobari sudah memaafkan Terdakwa bahkan hubungan antara Terdakwa dengan PNS Berry Sobari sudah seperti keluarga/saudara.

Menimbang :

Bahwa mendasari fakta yang terungkap dipersidangan dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan termasuk juga sifat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim akan menanggapi tuntutan Oditur Militer terutama mengenai hal-hal yang memberatkan terhadap perbuatan Terdakwa yaitu :

- a Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga dan 8 wajib TNI. Majelis Hakim sependapat.
- b Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan nama baik TNI AD khususnya kesatuan Terdakwa Majelis Hakim sependapat.
- c Surat dari Danseskoad Nomor R/76/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 tentang rekomendasi pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas TNI AD A.n Terdakwa Kapten Czi Benson Marbun NRP.219400127180272 Pama Seskoad sampai saat ini Pengadilan Militer II-09 atau didalam berkas tidak ada walaupun sudah ada Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mencapai rasa keadilan dalam perkara pidana Majelis Hakim harus berpedoman rasa keadilan yaitu kesalahan Terdakwa dalam perkara yang dilakukan sesuai fakta dipersidangan, begitu pula hakim harus merdeka netral dan mandiri tidak boleh terpengaruhi atau intervensi dari manapun juga termasuk surat rekomendasi dari Ankum/Papera Terdakwa semata, karena hal tersebut dapat menjurus pada penilaian yang bersifat subyektif.Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa surat rekomendasi dari Danseskoad Nomor R/76/V/2011 tanggal 11 Mei 2011 harus dikesampingkan dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini.
- d Pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berat selama 21 hari oleh Ankumnya Nomor : Sprin/04/VIII/2008 tanggal 31 Agustus 2008 dalam perkara perkosaan terhadap Sdri Sri Rahayu sehingga hamil dan punya anak. Majelis Hakim sependapat .
- e Pada bulan Desember 2010 Terdakwa melakukan Tindak pidana penggelapan mobil Avanza Nopol D.1693.VK milik Agus Salim Majelis Hakim berpendapat bahwa suatu tindak pidana tersebut belum dapat dijadikan hal-hal yang memberatkan dalam perkara ini karena perbuatan tersebut dilakukan setelah perkara ini, dan perkaranya sampai saat ini apakah diproses atau tidak Majelis hakim tidak mengetahui (Azas praduga tidak bersalah) oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat pemberatan yang diajukan oleh Oditur Militer tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang :

Bahwa mengenai permohonan Terdakwa seperti tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang bersesuaian dengan fakta yang terungkap dipersidangan permohonan Terdakwa tersebut dapat diakomodir, namun tidak mengikat Majelis hakim dalam menjatuhkan putusan ini.

Menimbang :

Bahwa mengenai permohonan Oditur Militer yang memohon Terdakwa agar ditahan Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditahan dalam perkara lain, dan Terdakwa berada di Stal Pomdam III/Slw yang tidak mungkin akan melarikan diri, serta agar tidak tumpang tindih dalam menghitung lamanya tahanan sementara maka permohonan Oditur Militer harus dikesampingkan/ditolak.

Menimbang :

Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta hukum dan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa serta sifat hakikat dan akibat dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat permohonan Oditur Militer tentang pidana pokok dinilai masih terlalu berat oleh karena itu perlu diringankan, begitu pula tentang pidana tambahan Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer.

Menimbang :

Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar Terdakwa dapat insyaf dan kembali menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang.
2. Terdakwa belum pernah dihukum.
3. Terdakwa telah mengembalikan seluruhnya kepada PNS Berry Sobari Sdr. Berry Sobari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa melanggar Etika prajurit yaitu Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI khususnya kesatuan

Seskoad di

mata masyarakat.

Menimbang :

Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:
surat-surat :

- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010 kepada Kapten Czi Marbun.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2010 kepada Kapten Czi Marbun.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010 kepada Lettu Cku Nurrahmat.
- 1 (Satu) lembar Kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Juli 2010 kepada T.Ariyanto melalui Bank Mandiri.
- 1 (Satu) lembar foto copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Prajurit TNI AD Nomor 30.0340/Catar Akmil /2010 atas nama Yogga Peby Pratama. Yang merupakan bukti surat pendaftaran penerimaan prajurit TNI-AD A.n. YOGGA FEBBRY PRATAMA dari Sdr. Beri Sobary



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id) lembar kwitansi pengembalian uang titipan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari kepada Kapten Czi Benson Marbun kepada PNS Berry Sobari tanggal 9 September 2010. Perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 378 KUHP
 2. Pasal 190 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997
 3. Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **BENSON MARBUN KAPTEN CZI NRP. 21940127180272** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **“Penipuan”**.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
Surat-surat:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) tanggal 5 Juli 2010 kepada Kapten Czi Marbun.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) tanggal 16 Juli 2010 kepada Kapten Czi Marbun.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 12 Juli 2010 kepada Lettu Cku Nurrahmat.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penerimaan uang dari PNS Berry Sobari sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tanggal 17 Juli 2010 kepada T. Ariyanto melalui Bank Mandiri.
 - 1 (satu) lembar foto copy kartu pendaftaran panitia penerimaan Prajurit TNI AD Nomor 30.0340/ Catat Akmil / 2010 atas nama Yogga Feby Pratama.
 - 1 (satu) lembar kwitansi pengembalian uang titipan sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dari kepada Kapten Czi Benson Marbun kepada PNS Berry Sobari tanggal 9 September 2010.tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini **Selasa** tanggal **7 Juni 2011** dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **MAYOR CHK SURONO, SH NRP. 539833** sebagai Hakim Ketua, serta **MAYOR CHK UNDANG SUHERMAN, SH NRP 539827** dan **MAYOR CHK AGUS HUSIN, SH NRP. 636562** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer **MAYOR CHK ANWAR, SH NRP. 11960010750569** Panitera **KAPTEN CHK (K) SUNTI SUNDARI, SH NRP. 622243** serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

SURONO, SH

MAYOR CHK NRP. 539833

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

UNDANG SUHERMAN, SH

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

AGUS HUSIN, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pmh.a.go.id

MAYOR CHK NRP. 636562

PANITERA

Ttd

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243
Salinan sesuai dengan aslinya
PANITERA

SUNTI SUNDARI, SH
KAPTEN CHK (K) NRP. 622243

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)